

## Dampak Disahkannya UU No. 5 Tahun 2011 Terhadap Profesi Akuntan Publik

Petrus Moningka\*

*Fakultas Ekonomi Universitas Klabat*

Artikel ini membahas hal-hal yang sangat penting dalam UU No. 5 Tahun 2011, serta dampak undang-undang tersebut kepada profesi akuntan publik. Undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan melindungi akuntan publik Indonesia dari globalisasi. Diizinkannya lulusan S-1 non akuntansi menjadi akuntan publik mengharuskan para lulusan S-1 akuntansi memiliki kompetensi teknis serta keahlian yang tinggi untuk bisa bersaing dengan lulusan S-1 non-akuntansi. Adanya akuntan publik asing yang melakukan praktik di Indonesia mengharuskan akuntan publik lokal untuk meningkatkan daya saing mereka. Sanksi administratif yang berat serta sanksi pidana penjara mengharuskan para akuntan publik untuk meningkatkan, kompetensi teknis, keahlian, sikap skeptisisme profesional, integritas, independensi, dan sensitivitas etika.

Kata Kunci: UU AP, Akuntan Publik Asing, Sanksi Administratif, Pidana Penjara

### PENDAHULUAN

Seiring dengan keberhasilan pembangunan di segala bidang yang terjadi di Indonesia, maka hal ini diikuti dengan makin banyaknya organisasi baik yang orientasi laba maupun non laba yang didirikan dan berkembang di Indonesia maupun dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian kebutuhan akan tenaga akuntan maupun akuntan publik di Indonesia makin besar.

Menurut Elder at.all (2008) menyatakan ada empat tipe dari auditor:

1. Certified Public Accounting Firms, yang melakukan audit atas laporan keuangan historis terhadap semua perusahaan yang terdaftar di bursa, perusahaan-perusahaan besar, dan juga banyak perusahaan kecil serta organisasi non-laba.

2. Government Accountability Office Auditors (GAO) yang melakukan audit terhadap kongres Amerika, juga mengaudit efektivitas dan efisiensi operasi dari berbagai program pemerintah

3. Internal Revenue Agents (IRS) yang melakukan audit terkait dengan perpajakan di Amerika.

4. Internal Auditors yang bertanggung jawab atas area akuntansi tertentu seperti operasional atau mengevaluasi sistim komputer.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 yang mengatur tentang jasa akuntan publik, Pasal 1 mendefinisikan: 1. Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan ini.

Scott (2006) menyatakan terdapat dua skandal akuntansi yang menyebabkan munculnya Sarbanes-Oxley Act. Pertama adalah kasus Enron yang melibatkan salah satu kantor akuntan publik terbesar di dunia Arthur Aderson yang merupakan kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap Enron hilang dari kelompok the big five. Kedua adalah kasus WorldCom dengan skandal akuntansinya.

Menurut Elder at.all (2008) menyatakan setelah dua skandal akuntansi yang besar menyebabkan tangung jawab AICPA dalam

\*alamat korespondensi:  
petrusmoningka@yahoo.com

menyusun standar audit bagi perusahaan publik digantikan oleh Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

Scott (2006) menyatakan bangkrutnya Enron dan WorldCom menyebabkan kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan menjadi rendah. Masalah yang muncul adalah bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan. Salah satu cara adalah dengan menambah regulasi yang ada seperti dibentuknya Sarbanes-Oxley Act.

Menurut Thomas Hobbes dalam Scott (2006) menyatakan prediksinya bahwa dengan bertambahnya regulasi yang telah dibuat tidak cukup untuk mencegah berulangnya masalah pelaporan keuangan. Scott (2006), Perilaku etis merupakan syarat yang dibutuhkan oleh akuntan dan auditor untuk mencegah terjadinya skandal akuntansi. Auditor dan akuntan harus memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Messier (2006) dalam Sjahputra dan Widjaja (2008) menyatakan terdapat pro dan kontra terkait dengan Sarbanes-Oxley Act. Pihak yang kontra menyatakan ketidakpercayaan mereka bahwa undang-undang ini efektif mencegah kejahatan akuntansi dengan meningkatnya sanksi denda dan hukuman penjara yang diberikan. Sedangkan pihak yang mendukung undang-undang ini yakin akan efektif secara signifikan akan mengurangi kejahatan akuntansi perusahaan.

Di Amerika Serikat setelah dua skandal akuntansi yang terjadi yaitu Enron dan WorldCom menyebabkan munculnya Undang-Undang yang baru yang tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap akuntan publik yaitu Sarbanes-Oxley Act. Walaupun banyak pendapat yang menyatakan bahwa regulasi yang baru tidak menjamin bahwa skandal akuntansi tidak terjadi lagi, tetapi secara hukum Undang-Undang itu tetap diperlukan. Sampai pertengahan tahun 2011 di Indonesia aturan hukum yang mengatur tentang akuntan publik masih sampai pada level Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Pemerintah, sehingga dianggap sangat penting agar hal-hal yang mengatur

tentang akuntan publik harus ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang. Pada tanggal 5 April 2011 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan UU No. 5 tahun 2011 yang mengatur tentang akuntan publik. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagai organisasi profesi Akuntan Publik yang mendapat pengakuan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2008, yang beranggotakan praktisi Akuntan Publik pemegang izin praktik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam press release 5 April 2011 menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 5 April 2011, karena hal ini memberikan landasan hukum yang kuat dan lebih baik bagi akuntan publik yang sebelumnya hanya diatur melalui peraturan menteri keuangan.

**Proses Penyusunan UU AP.** Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagai organisasi profesi Akuntan Publik yang mendapat pengakuan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2008, yang beranggotakan praktisi Akuntan Publik pemegang izin praktik dari Kementerian Keuangan RI secara aktif terus mengikuti dan memantau proses pembahasan undang-undang akuntan publik tersebut. IAPI dalam press release 20 Agustus 2010 sebelum UU No. 5 disahkan DPR, menolak beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang tersebut yang dianggap memberatkan bagi akuntan publik, kantor akuntan publik (KAP), maupun IAPI itu sendiri sebagai organisasi profesi para akuntan publik.

Terdapat beberapa hal yang tidak disetujui oleh IAPI dalam RUU tersebut pertama, menolak pengaturan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 64 RUU Akuntan Publik. Kedua, menolak pengaturan pasal-pasal yang terkait dengan akuntan publik asing yang menempatkan akuntan publik asing mempunyai hak dan kewajiban sama dengan akuntan publik Indonesia, termasuk kesempatan untuk mendapatkan klien-klien yang ada di

Indonesia yang lebih mudah dibandingkan dengan akuntan publik lokal. Ketiga, RUU Akuntan Publik tidak mencerminkan good governance yang baik terkait dengan perinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan kesetaraan.

IAPI dalam press release 20 Agustus 2010 menyatakan informasi statistik akuntan publik di Indonesia, terdapat sebanyak 920 orang yang bergabung di 501 Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah tersebut sebanyak 64% telah berusia di atas 51 tahun dan hanya 11% yang berusia kurang dari 40 tahun, 55% dari total tersebut berdomisili di Jabodetabek dan sisanya tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah akuntan publik yang di Indonesia kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk 230 juta adalah relatif kecil. Sebagai pembandingan dengan negara Singapore jumlah penduduknya sekitar 5 juta mempunyai Akuntan Publik sekitar 15.000 orang, Philipina jumlah penduduk 88 juta Akuntan Publik sebanyak 15.000 orang, Thailand dengan penduduk 66 juta memiliki Akuntan Publik sebanyak 6.000 orang, Malaysia mempunyai Akuntan Publik sebanyak 2.500 orang dengan penduduk 25 juta, Vietnam dengan penduduk 85 juta mempunyai Akuntan Publik 1.500 orang. Berdasarkan data tersebut menunjukkan rasio jumlah Akuntan Publik terhadap jumlah penduduk Indonesia mempunyai rasio yang paling kecil diantara negara-negara di kawasan ASEAN.

Setelah mengikuti proses pembahasan yang panjang dengan menerima masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk IAPI, akhirnya pada tanggal 5 April 2011 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mensahkan UU No 5 Tahun 2011 yang mengatur tentang akuntan publik. Pada saat yang sama IAPI dalam press release 5 April 2011, Akhirnya menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 5 April 2011, IAPI menyambut baik UU AP tersebut karena hal ini memberikan landasan hukum yang kuat dan lebih baik bagi akuntan publik yang sebelumnya hanya diatur melalui peraturan menteri keuangan.

Menurut IAPI profesi Akuntan Publik

mempunyai peran yang sangat besar untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien yang meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan. Untuk mendorong terwujudnya profesi akuntan publik yang dapat bersaing sampai di tingkat global, maka sudah selayaknya profesi ini didukung peraturan setingkat Undang-Undang.

Menurut Tarkosunaryo (2011) Pokok-pokok penting yang diatur dalam Undang-Undang Akuntan Publik adalah: . 1. Jasa Akuntan Publik dan Rotasi. 2. Perizinan Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing, Cuti Sementara, dan Perpanjangan Perizinan. 3. Kantor Akuntan Publik. 4. Hak, Kewajiban dan Larangan. 5. Kerja sama Kantor Akuntan Publik. 6. Biaya Perizinan. 7. Asosiasi Profesi Akuntan Publik (APAP). 8. Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP). 9. Kewenangan Menteri Keuangan. 10. Sanksi Administrasi dan Pidana. 11. Aluwarsa. 12. Ketentuan Peralihan.

**Akuntan Publik Non-Akuntansi** . Pasal 6 UU AP memuat persyaratan untuk menjadi akuntan publik yang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Memiliki sertifikat tanda lulusujian profesi akuntan publik yang sah. 2. Berpengalaman praktik memberikan sebagaimana dalam pasal 3. 3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Memiliki NPWP. 5. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik. 6. Tidakpernah diadilkan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih. 7. Menjadi anggota sosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh menteri. 8. Tidak berada dalam pengampunan.

Menurut Tarkosunaryo (2011), persyaratan menjadi akuntan publik seperti yang diatur dalam pasal 6 UU AP memberikan kesempatan bagi seseorang yang mempunyai kompetensi teknis serta keahlian untuk bisa menjadi akuntan publik, sehingga persyaratan untuk mengikuti ujian sertifikasi memungkinkan terhadap siapa

saja yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian tersebut. Lebih lanjut Tarkosunaryo (2011) menyatakan sarjana S-1 non-akuntansi dimungkinkan untuk mengikuti ujian sertifikasi tersebut, yang ketentuan persyaratan tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Alasan diizinkan sarjana S-1 non-akuntansi untuk mengikuti ujian sertifikasi adalah salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan jumlah akuntan publik yang ada di Indonesia, karena berdasarkan statistik terkait dengan akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAPI jumlah akuntan publik di Indonesia hanya sebanyak 920 orang yang tergabung dalam 501 kantor akuntan publik, dan hal ini menunjukkan rasio antara akuntan publik dan jumlah penduduk adalah paling kecil dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

Ketentuan yang mengizinkan bagi lulusan S-1 non-akuntansi untuk mengikuti ujian sertifikasi akan menjadi tantangan yang sangat besar pula bagi semua program studi akuntansi yang ada di Indonesia. karena program studi akuntansi secara langsung menghasilkan dan bertanggung jawab terhadap kualitas para lulusan-lulusan S-1 akuntansi. Dengan demikian setiap program studi akuntansi harus selalu merevisi kurikulum agar kompetensi teknis dan keahlian yang dimiliki oleh para sarjana yang dihasilkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja khususnya akuntan publik, dan teristimewa mereka dapat bersaing dengan sarjana S-1 non-akuntansi. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka UU AP yang telah disahkan tersebut justru akan mengancam eksistensi program studi akuntansi di Indonesia, dan akan mengakibatkan lapangan pekerjaan yang sangat prestisius bagi para lulusan S-1 akuntansi direbut oleh para lulusan S-1 non akuntansi.

**Akuntan Publik Asing.** Pasal 1 UU AP menyatakan bahwa Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis. Pasal

7 UU AP mengatur tentang perizinan akuntan publik asing yang boleh melakukan praktik di Indonesia. berikut ini adalah beberapa persyaratan yang sangat penting: 1. Akuntan publik asing dapat mengajukan permohonan izin akuntan publik kepada menteri setelah ada perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal akuntan publik asing tersebut. 2. Untuk mendapatkan izin akuntan publik, akuntan publik asing terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi: a. Mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia; b. Mempunyai pengetahuan perpajakan dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia; c. Mempunyai pengalaman praktik dalam bidang penugasan asuransi yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik 3. Akuntan publik asing tersebut setelah mendapat izin akuntan publik tunduk pada Undang Undang AP.

Dengan adanya ketentuan yang mengizinkan akuntan publik asing melakukan praktik di Indonesia, maka hal ini bisa mengatasi masalah rasio akuntan publik terhadap jumlah penduduk Indonesia yang merupakan rasio terkecil diantara negara-negara yang ada di kawasan ASEAN serta mengatasi kebutuhan akan akuntan publik di Indonesia yang terus meningkat. Tetapi disisi lain izin terhadap akuntan publik asing tersebut akan mempersulit posisi akuntan publik Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Dengan diizinkan akuntan publik asing melakukan praktik di Indonesia yang tentunya mempunyai kompetensi teknis serta keahlian yang tinggi maka para akuntan publik asing tersebut mempunyai kesempatan besar untuk bergabung dengan kantor akuntan publik besar di Indonesia yaitu yang masuk kategori Big Four. Kalau hal ini terjadi maka kesempatan akuntan publik lokal untuk masuk dalam kantor akuntan publik besar tersebut semakin sulit.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (majalah akuntan Indonesia) terdapat 17.817 proyek audit yang ada di Indonesia, yang selama ini dikerjakan oleh empat kantor akuntan publik (KAP) besar yaitu Erenst & Young, PwC Indonesia,

Sidharta & Widjaja (KPMG), dan Deloitte. Hal ini sangat dikeluhkan oleh kantor akuntan publik berskala kecil yang saat ini jumlahnya adalah 405 KAP karena mereka tidak dapat mengembangkan usaha mereka yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan mereka untuk bersaing dengan empat KAP besar tersebut. Salah satu poin yang terdapat dalam Pasal 7 UU AP yang mengatur tentang perizinan akuntan publik asing menyatakan bahwa: akuntan publik asing bisa mengajukan permohonan izin akuntan setelah ada perjanjian pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal akuntan publik asing tersebut. Hal ini merupakan hal yang menguntungkan bagi akuntan publik Indonesia. Menurut menteri keuangan Agus DW Martowardojo (Majalah Akuntan Indonesia) menyatakan persyaratan tersebut adalah untuk melindungi akuntan publik lokal dalam menghadapi era globalisasi.

Dilihat dari sisi positif dengan diizinkan akuntan publik asing melakukan praktik di Indonesia, maka hal ini akan menciptakan situasi persaingan yang sehat antara akuntan publik lokal dengan akuntan publik asing. Akuntan publik lokal harus meningkatkan kompetensi teknis, keahlian audit, serta perilaku etis, dan sikap independen agar bisa tetap eksis sebagai akuntan publik di negara sendiri. Tantangan yang sama dihadapi oleh program studi akuntansi, dan pendidikan profesi akuntansi untuk senantiasa meningkatkan kualitas serta kompetensi tamatannya. Lubis (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan keahlian, independensi, kecermatan profesional, dan kepatuhan pada kode etik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tetapi secara parsial keahlian, Independensi, kecermatan profesional, serta kepatuhan terhadap kode etik berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor, tetapi independensi memiliki pengaruh terbesar terhadap kualitas auditor.

**Sanksi Administrasi dan Pidana Penjara.** Pasal 53 ayat 1 UU AP memberikan wewenang kepada menteri untuk memberikan sanksi administratif terhadap

akuntan publik, kantor akuntan publik (KAP) termasuk cabang KAP yang melakukan pelanggaran ketentuan administratif. Sanksi administratif dapat berupa antara lain: a. peringatan tertulis; b. pembatasan pemberian jasa tertentu; c. pembekuan izin; d. pencabutan izin; e. denda. Pasal 53 ayat 2, denda dapat diberikan tersendiri atau secara bersamaan dengan sanksi administratif lainnya.

Pasal 55 yang mengatur tentang pidana bagi akuntan publik yang melakukan manipulasi, membantu manipulasi dan/atau memalsukan data terkait jasa yang diberikan, atau secara sengaja menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau secara sengaja tidak membuat kertas kerja yang terkait dengan jasa yang diberikan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimum sebesar Rp300.000.000. Dengan adanya sanksi administratif dan terlebih sanksi pidana penjara yang bisa diberikan kepada akuntan publik yang melakukan manipulasi, memalsukan, dan menghilangkan data atau tidak membuat kertas kerja, maka setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya dituntut untuk lebih profesional dan mempunyai sikap integritas serta independensi yang tinggi.

Risiko terhadap tuntutan sanksi administratif dan sanksi pidana penjara dapat diminimalkan dengan dimilikinya kompetensi teknis serta keahlian yang tinggi terkait dengan jasa yang diberikan oleh setiap akuntan publik. Dengan kompetensi teknis serta keahlian yang tinggi dimiliki oleh akuntan publik, maka mereka tidak mudah ditekan oleh pihak lain untuk melakukan manipulasi atau kesalahan yang menyebabkan akuntan publik itu dikenakan sanksi administratif terlebih sanksi pidana penjara. Menurut standar profesional akuntan publik (SPAP), 2001 menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang terkait dengan pikiran yang selalu mempertanyakan serta selalu melaksanakan evaluasi secara kritis terhadap setiap bukti audit. Menurut Kee dan Knox's (1970) dalam Gusti dan Syahril (2008) menggambarkan skeptisisme profesional sebagai fungsi dari disposisi etis,

pengalaman dan faktor situasional. Hasil penelitian dari Gusti dan Syahril (2008) menyatakan bahwa: pertama, skeptisisme profesional auditor mempunyai hubungan yang signifikan dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Kedua, menyatakan bahwa keahlian audit mempunyai hubungan signifikan dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.

Menurut Aziza dan Salim (2008) menyatakan bahwa seorang auditor yang absolutis (relativisme rendah dan idealisme tinggi) akan taat terhadap standar moral sehingga menunjukkan tingkat sensitivitas etika yang tinggi. Sedangkan relativisme rendah akan lebih sensitif pada situasi yang melanggar norma atau peraturan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara orientasi etika dengan sensitivitas etika.

### KESIMPULAN

Dengan disahkannya UU No. 5 Tahun 2011 yang mengatur tentang akuntan publik maka hal ini merupakan hal yang sangat baik bagi para akuntan publik karena undang-undang tersebut memberika jaminan hukum yang lebih tinggi bagi akuntan publik karena selama ini dasar hukum yang mengatur tentang akuntan publik hanya setingkat peraturan menteri keuangan dan peraturan pemerintah. Terdapat beberapa hal yang baru dalam UU AP yang secara langsung mempengaruhi profesi akuntan publik, pertama dengan diizinkan lulusan S-1 non akuntansi mengikuti ujian sertifikasi untuk menjadi akuntan publik maka hal ini akan mempengaruhi akuntan publik, dan calon akuntan publik untuk bersaing dengan akuntan publik non-akuntansi dalam pekerjaan mereka. Kedua dengan diizinkan akuntan publik asing praktek di Indonesia dengan syarat ada perjanjian dengan negara asal akuntan publik tersebut berasal, dengan demikian akuntan publik lokal terlindung dari dampak globalisasi, serta mengharuskan akuntan publik lokal meningkatkan daya saing mereka dengan akuntan publik asing. Terakhir dengan

adanya sanksi administratif yang besar serta sanksi pidana penjara, maka hal ini mengharuskan akuntan publik untuk meningkatkan kompetensi teknis, keahlian, sikap skeptisisme profesional, integritas, independensi, dan sensitivitas etika agar bisa terhindar dari tekanan untuk melakukan manipulasi atau menghilangkan data yang mengakibatkan sanksi tersebut diterima.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, Nurna dan Salim, Agus (2008). *Pengaruh Orientasi Etika Pada Komitmen Dan Sensitivitas Etika Auditor*. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Elder et.all (2008). *Auditing And Assurance Services, An Integrated Approach*, Twelfth Edition, Pearson International Edition.
- IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), Press Release: IAPI Menolak Materi RUU Akuntan Publik, 20 Agustus 2010.
- IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), Press Release: IAPI Menyambut Baik Pengesahan UU Akuntan Publik, 5 April 2011.
- Lubis, Haslinda (2009). *Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional Dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara*. Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Maghfirah, Gusti dan Syahril, Ali (2008). *Hubungan Skeptisisme Profesional Auditor Dan Situasi Audit, Etika, Pengalaman Serta Keahlian Audit Dengan Ketepatan Pemberian Opini Auditor Oleh Akuntan*. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik
- Sjahputra dan Widjaja (2008). *Auditing Dan Undang-Undang, Sarbanas - Oxley*. Harvarindo.
- Standard Profesional Akuntan Publik (SPAP), Institut Akuntan Publik Indonesia,

Salemba Empat, 2011.  
Tarkosunaryo (2011). *UU AP: Babak Baru Profesi Akuntan Publik Di Indonesia*. Akuntan Indonesia, Mitra Dalam Perubahan, Edisi 29/Tahun V/2011.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan

Publik.  
William, Scott R. (2006). *Financial Accounting Theory*. Fourth Edition. Pearson Prentice Hall: Toronto